


ANALISA PEMBELAJARAN / PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH





UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Kode Dokumen:
(dapat disesuaikan dengan kode dokumen di prodi)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM PAJAK			2	100 Menit	3	28 November 2022
OTORITAS/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator KDBK		Ka PRODI	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat				
	CPL2	Mampu melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing				
	CPL3	Mampu menganalisis hukum, memberikan pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya serta mampu melakukan tugas non-litigasi				
	CPL4	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara				
	CPMK2	menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak.				
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						

	Sub-CPMK1	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data			
	Sub-CPMK2	Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pajak secara sistematis melalui lembaga peradilan pajak			
	Sub-CPMK3	Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional			
	Sub-CPMK4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
	CPMK1	√		√	√
	CPMK2	√	√	√	√
CPMK3		√	√		
CPMK4	√	√	√		
Deskripsi Singkat MK	Substansi Mata Kuliah Hukum pajak mencakup aspek-aspek hukum dari pajak yang mencakup mengenai teori, konsep maupun asas mengenai pajak, hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, ketentuan-ketentuan hukum pajak materiil (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan ak atas tanah dan bangunan), maupun hukum pajak formil dalam rangka menegakkan hukum pajak materiil, termasuk sanksi yang dapat dikenakan, dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Sebagai bagian dari ilmu hukum termasuk juga upaya hukum yang dapat dilakukan/ditempuh oleh masyarakat bila merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun penagihan pajak dengan surat paksa.				
Bahan Kajian	Orientasi Singkat Tentang Pajak, Hukum Pajak, Pengelompokan Pajak, Pemungutan Pajak, Hutang Pajak Dan Hapusnya Hutang Pajak Hukum Pajak Formil, Hukum Pajak Materiil				
Materi Pembelajaran	1. Sejarah pajak.				
	2. pengertian pajak dan hukum pajak				
	3. Unsur dan jenis-jenis pajak.				
	4. Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara.				
	5. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak.				
	6. Larangan bagi konsultan pajak.				
	7. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.				
	8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)				
	9. Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah.				

	10. Pajak subjektif dan objektif., ,
	11. Pajak berganda
	12. Asas dan perjanjian pajak berganda
	13. Metode menghindari pajak berganda.
	14. Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak.
	15. Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.
	16. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
Pustaka	Utama :
	1. H. Hamdan Aini, 1985, Perpajakan, Bina Aksara, Jakarta
	2. R. Santoso Brotodihardjo, 1995, <i>Pengantar Ilmu Hukum Pajak</i> , PT Eresco Bandung
	3. Bohari, 2002, <i>Pengantar Hukum Pajak</i> , PT. Raja Grafindo Persada
	4. Ismail, Tjip, 2007, <i>Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia</i> , Cet. 2, Yellow Printing,
	5. Subiyakto Indra Kusuma, 1988, <i>Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan</i> , Usaha Nasional, Surabaya
	Pendukung :
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (terakhir dengan UU. No. 12 Tahun 1994
	2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Dosen Pengampu	
Mata Kuliah Syarat	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menguraikan tentang sejarah pajak, jenis pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya.	Indikator : ketepatan mendeskripsikan ruang lingkup dan sejarah pajak.	Kriteria penilaian : ketepatan & penguasaan materi.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Sejarah pajak, pengertian pajak dan hukum pajak. Unsur dan jenis-jenis pajak. [Adrian Sutedi, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta, 2008. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Y. Sri Pudyatmoko, <i>Pengantar Hukum Pajak</i> , ANDI, Yogyakarta, 2009.	
3,4	Mahasiswa mampu memahami tentang pengembalian pungutan pajak dan latar belakang dari pungutan pajak.	Indikator : ketepatan dalam memahami materi.	Kriteria penilaian: penguasaan materi yang diberikan	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak. [Adrian Sutedi, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Empat, Jakarta, 2008.</p> <p>Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.</p> <p>Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta, 2009.</p> <p>Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.]</p>	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5, 6	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang konsultan dan larangan konsultan pajak serta perencanaan sistem pengenaan pajak.	Indikator: ketepatan perumusan masalah, kesesuaian dan ketepatan penyusunan berbagai kasus	Kriteria penilaian: ketepatan dan pemahaman.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning]	Larangan bagi konsultan pajak. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak. [Adrian Sutedi, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta, 2008. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak , ANDI, Yogyakarta, 2009.	
7	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menguraikan tentang perbedaan dan klasifikasi pajak.	Indikator : ketepatan Dalam memahami materi.	Kriteria penilaian : Ketepatan dan kesesuaian dari tulisan tentang sumber penerimaan negara.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah. [Adrian Sutedi, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta, 2008.	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.</p> <p>Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta, 2009.</p>	
8 ETS/Evaluasi Tengah Semester : Melakukan Validasi Hasil Penilaian, Evaluasi dan Perbaikan Proses Pembelajaran Berikutnya							
9,10	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Indikator: ketepatan mendeskripsikan tentang perbedaan antara pajak subjektif,	Kriteria penilaian : ketepatan meringkas dan mendeskripsikan	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning]	Pajak subjektif dan objektif. Pajak berganda, asas dan perjanjian pajak berganda,	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		objektif dan pajak berganda.		[<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]		metode menghindari pajak berganda. [[Adrian Sutedi, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta, 2008. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014. Y. Sri Pudyatmoko,	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<i>Pengantar Hukum Pajak</i> , ANDI, Yogyakarta, 2009.	
11,12	Mahasiswa mampu menguraikan tentang hak dan kewajiban subjek dan objek pajak.	Indikator: ketepatan sistematika penyusunan yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.	Kriteria penilaian: Ketepatan menguraikan dan meringkas .	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]	Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak. [Adrian Sutedi, <i>Hukum Pajak</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Erly Suandy, <i>Hukum Pajak</i> , Salemba Empat, Jakarta, 2008. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.</p> <p>Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta, 2009.</p>	
13	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang penerapan tarif pajak dari objek pajak..	<p>Indikator : Ketepatan menyusun tulisan tentang tarif pajak</p>	<p>Kriteria penilaian: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis kasus yang berkaitan dengan tarif pajak.</p>	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]</p>	<p>Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.</p> <p>[Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</p> <p>Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba</p>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Empat, Jakarta, 2008. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014. Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak , ANDI, Yogyakarta, 2009.	
14,15	Mahasiswa mampu menguraikan tentang penyelesaian sengketa pajak dan pajak internasional.	Indikator: ketepatan sistematika tulisan kesimpulan materi kuliah.	Kriteria penilaian : Penguasaan materi yang disampaikan.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning]	Hubungan Korban dengan Pelaku kejahatan; upaya perlindungan	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				[<i>Small Group Discussion, Learning, Problem Based Learning</i>]		<p>hukum terhadap korban kejahatan; dan pencegahan menjadi korban kejahatan.</p> <p>[Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</p> <p>Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008.</p> <p>Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.</p>	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta, 2009.</p> <p>Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Peradilan Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.</p> <p>Roristua Pandiangan, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015</p>	
16	EAS/Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi Penilaian Akhir dan Menentukan Kelulusan Mahasiswa						100

Catatan :

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
1	1,2,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
2	2,3,1	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
3	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
4	1,4,2	√	1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
5	1,4,2	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
6	1, 1,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
7	1,3,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)									
9	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
10	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
11	3,1,4	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
12	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
13	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
14	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	15	15	100	100	70
15	1,3,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)									
Total Bobot (%)						100	100			
Nilai Akhir Mahasiswa ((Nilai Mhs) x (Bobot%))									100	Rerata = 70

Catatan : CLO = *Course Learning Outcomes*, LLC = *Lesson Learning Outcomes*

PENILAIAN KETERCAPAIAN CPL PADA MK HUKUM PAJAK

No	CPL Pada MK-HUKUM PAJAK	Nilai Capaian (0-100)	Ketercapaian CPL Pada MK (%)
1	Mampu menerapkan teori hukum di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan hukum	100	70
2	Mampu menyusun dan mengkomunikasikan aturan hukum dalam masyarakat pada saat pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat	100	70
3	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajerial.	100	70
4	Memiliki sifat jujur, adil dan taat hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.	100	70
Total		100	70

RUBRIK PENILAIAN

RUBRIK KEAKTIFAN DI KELAS					
Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (55 - 69)	Buruk < 44,9	Nilai
Kesiapan untuk mengikuti kuliah (emotional acxticity)	Memahami bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai	Mengetahui materi kuliah yang akan diajarkan tetapi tidak memahami	Tidak mengetahui materi mata kuliah	Tidak ada kesiapan	
Perhatian kepada dosen yang memberikan materi	Memperhatikan dengan sikap serius	Memperhatikan dengan serius, sesekali perlu ditegur	Tidak memperhatikan	Tidak perhatian	
Keaktifan /keseriusan mempelajari bahan kuliah	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Aktif menjawab pertanyaan tapi tidak bertanya	Menjawab pertanyaan bila nama yang bersangkutan disebut	Tidak dapat menjawab pertanyaan	
RUBRIK PENILAIAN PEKERJAAN RUMAH					
Kriteria	Sangat baik (80-100)	Baik (65-79)	Cukup (64 – 55)	Buruk < 54	Nilai
Pendahuluan	Substansi yang disajikan sangat lengkap Penjelasan materi secara teoritis cukup baik Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Substansi yang disajikan kurang lengkap Mengerjakan sebagian tugas Penjelasan materi kurang baik	Substansi yang disajikan kurang Mengerjakan hanya sedikit tugas Penjelasan materi kurang baik	Substansi yang disajikan sangat kurang Mengerjakan tugas sangat sedikit Penjelasan materi sangat sangtat Tidak ada pendukung	

		Kurang didukung sumber yang jelas	Tidak didukung sumber yang jelas		
Pembahasan soal	Penjelasan materi secara teoritis cukup baik Menjawab seluruh soal dengan baik Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi kurang baik Tidak menjawab seluruh soal dengan baik Tidak didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi sangat kurang baik Menjawab soal sedikit	Penjelasan materi tidak jelas Menjawab soal sedikit sekali	
Sistematika	Dibuat secara sistematis dan lengkap	Kurang sistematis dan kurang lengkap	Tidak mengerti permasalahan	Tidak mengerti sama sekali	
Penggunaan kalimat/tata bahasa	Penggunaan bahasa yang sangat baik	Penggunaan bahasa yang baik	Tata kalimat yang kurang baik	Tata kalimat yang tidak baik	
Ketepatan waktu penyerahan	Sesuai jadwal	Terlambat satu hari	Terlambat lebih dari dua hari	Terlambat lebih dari tiga hari	

Rubrik keaktifan di laboratorium (Opsional)*

Kriteria	Baik Sekali (80-100)	Baik (65 - 79)	Cukup (55 - 64)	Buruk (< 55)
----------	----------------------	----------------	-----------------	--------------

Kesiapan untuk mengikuti praktikum	Memahami materi praktikum sebelum masuk ke laboratorium	Mengetahui materi praktikum tetapi tidak memahami	Tidak memahami materi praktikum	Hanya mengisi absensi saja
Perhatian kepada dosen yang memberikan responsi	Memperhatikan dengan sikap sangat serius	Memperhatikan dengan serius	Tidak memperhatikan dengan serius	Tidak ada rasa kepedulian
Keaktifan bertanya	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Sedikit bertanya	Kurang aktif bertanya	Tidak bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan
Keaktifan merangkai sirkuit dan pengambilan data	Aktif merangkai sirkuit dan pengambilan data	Kurang aktif merangkai	Hanya menyalin data	Tidak menyalin data

**Rubrik penilaian hanya digunakan jika pada mata kuliah melakukan praktikum, studi kasus lapangan, penggunaan metode case base methode dan atau pengamatan langsung*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	HUKUM PAJAK				
KODE		SKS	2	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU					

BENTUK TUGAS

PROJEK BESAR

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif.
Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.
Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa melakukan pengamatan langsung pada kasus hukum pajak yang terjadi di Indonesia yaitu kasus penggalapan pajak "Gayus Tambunan".

METODE Pengerjaan Tugas

1. Small Group Discussion
2. Project Base Learning
3. Case Methode

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- a. Obyek Garapan : Sistem Pradilan Pidana (Umum)
- b. Bentuk Luaran :
 1. Laporan
 2. Makalah
 3. Power point

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

- a) Ketepatan mendeskripsikan tentang pengertian kejahatan pajak.
- b) Pemahaman tentang Pidana pajak
- c) Pemahaman tentang sistem perpajakan

JADWAL PELAKSANAAN	
Minggu Ke 9	Laporan Progres
Minggu Ke 10	Makalah
Minggu Ke 11	PPT
LAIN-LAIN	
DAFTAR RUJUKAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rochmat Soemitro, <i>Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya</i>, Eresco, Bandung, 1986. 2. Chaidir Ali, <i>Hukum Pajak Elementer</i>, Eresco, Bandung, 1993. 3. R. Santoso Brotodiharjo, <i>Pengantar Ilmu Hukum Pajak</i>, Eresco, Bandung, 1991. 	

Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Ketepatan menjawab soal					
Sistematika menjawab soal					
Kemampuan mendeskripsikan hasil					
Kerapian menjawab soal					
Ketepatan waktu mengumpulkan hasil					



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

SILABUS

NAMA MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
HUKUM PAJAK		2	III	28 NOV 2022
DOSEN PENGAMPU :				

DESKRIPSI MATA KULIAH

Substansi Mata Kuliah Hukum pajak mencakup aspek-aspek hukum dari pajak yang mencakup mengenai teori, konsep maupun asas mengenai pajak, hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, ketentuan-ketentuan hukum pajak materiil (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), maupun hukum pajak formil dalam rangka menegakkan hukum pajak materiil, termasuk sanksi yang dapat dikenakan, dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Sebagai bagian dari ilmu hukum termasuk juga upaya hukum yang dapat dilakukan/ditempuh oleh masyarakat bila merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun penagihan pajak dengan surat paksa.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan Etika (S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)
4. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU 1)
5. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU2)
6. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab

dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU 3)

7. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 4)
8. Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum. (P3)
9. Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan (P4)
10. Mampu menerapkan ilmu hukum yang dimilikinya ke dalam implementasi tugas sehari-hari. (KK 3)
11. Mampu memberikan ide yang rasional, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik. (KK 4)

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara
2. menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif
3. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.
4. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak

POKOK BAHASAN		
Pertemuan ke /Tanggal	Materi/Bahan Ajar	Keterangan
1	1. Sejarah pajak,.	
2	2. pengertian pajak dan hukum pajak	
3	3. Unsur dan jenis-jenis pajak.	
4	4. Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara.	
5	5. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak.	
6	6. Larangan bagi konsultan pajak.	
7	7. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.	
8	8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	
9	9. Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah.	
10	10. Pajak subjektif dan objektif.	
11	11. Pajak berganda	
12	12. Asas dan perjanjian pajak berganda	
13	13. Metode menghindari pajak berganda.	
14	14. Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak.	
15	15. Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.	

16	16. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	
PRASYARAT		
-		
PUSTAKA/ REFERENSI		
1. H. Hamdan Aini, 1985, <i>Perpajakan</i> , Bina Aksara, Jakarta		
2. R. Santoso Brotodihardjo, 1995, <i>Pengantar Ilmu Hukum Pajak</i> , PT Eresco Bandung		
3. Bohari, 2002, <i>Pengantar Hukum Pajak</i> , PT. Raja Grafindo Persada		
4. Ismail, Tjip, 2007, <i>Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia</i> , Cet. 2, Yellow Printing,		
5. Subiyakto Indra Kusuma, 1988, <i>Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan</i> , Usaha Nasional, Surabaya		
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (terakhir dengan UU. No. 12 Tahun 1994		
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000		
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak		



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Hukum Pajak
Kode Mata Kuliah	:
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	:

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Substansi Mata Kuliah Hukum pajak mencakup aspek-aspek hukum dari pajak yang mencakup mengenai teori, konsep maupun asas mengenai pajak, hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak, ketentuan-ketentuan hukum pajak materiil (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), maupun hukum pajak formil dalam rangka menegakkan hukum pajak materiil, termasuk sanksi yang dapat dikenakan, dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Sebagai bagian dari ilmu hukum termasuk juga upaya hukum yang dapat dilakukan/ditempuh oleh masyarakat bila merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun penagihan pajak dengan surat paksa.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara
2. menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif
3. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.
4. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak

5. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahannya berlangsung dengan kewajiban membaca, menganalisa dan mengetahui tentang materi diktat dan buku panduan sebagai buku wajib bagi masing-masing mahasiswa yang telah diberikan (*Learning, Self-Directed Learning*). Berdiskusi dan melihat kondisi pabrik dan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi dan inovasi (*Small Group Discussion and Contextual dan Problem Based Learning*).

6. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis, logis dan kritis.

7. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

8. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 % =

- PR (tugas) = 50 % =
- UTS = 15 % =
- UAS = 25 % =

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

9. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan Rubrik Penilaian yang telah tersedia pada RPS

10. RENTANG NILAI

A	= ≥ 85
B+	= 77,5 – 84,9
B	= 70 – 77,4
C+	= 62,5 – 69,9
C	= 55 – 62,49
D	= 45 – 54,9
E	= $\leq 44,9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

11. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada Dosen Mata Kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

12. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, xx/xx/xxxx

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak Kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam Kontrak Kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

Perwakilan Mahasiswa,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Mengetahui:

(Ketua Prodi)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)